

INSENTIF – KEMUDAHAN INVESTASI

2024

PERDA KAB. BULELENG NO. 2, LD 2024/NO.2, 15 hlm. TLD NO.2, 4 hlm.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 15 Tahun 2023; PP No. 24 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permenkopukm No. 3 Tahun 2021;
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengertian Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di Daerah. Selanjutnya yang dimaksud dengan Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di Daerah terutama Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah. Adapun Tujuan ditetapkannya peraturan Daerah ini adalah untuk: a. meningkatkan Investasi di Daerah; b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah; c. menciptakan lapangan kerja; d. meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah; e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan f. mewujudkan kesejahteraan Masyarakat. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. kewenangan dan prinsip Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan; b. kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan; c. bentuk Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan; d. jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan; e. tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan; f. kewajiban dan tanggung jawab; g. evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan; h. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan; dan i. pembinaan dan pengawasan.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Juli 2024.
- Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang sedang dalam proses pengajuan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan